

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm yaitu dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan Pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti dengan adanya alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 183 KUHP.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* berbasis hukum adat pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm yaitu Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menafsirkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa menjadi sifat melawan hukum materiil. Proses hukum acara berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan keadaan dengan melibatkan Pelaku, Korban, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Adat. Perdamaian dan pemulihan keadaan tersebut menurut adat Aceh dan agama Islam merupakan dasar untuk memaafkan Pelaku sehingga Majelis Hakim menjadikannya sebagai

alasan penghapus pidana. Penjatuhan hukuman telah sesuai dengan fungsi pidana sebagai *ultimum remedium*.

B. Saran

Bagi Aparat Penegak Hukum hendaknya lebih meningkatkan upaya penyelesaian di luar persidangan bagi perkara-perkara yang masih dapat dicari alternatifnya, sehingga hakikat *ultimum remedium* hukum pidana dapat terlaksana.

